

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Negara Hukum bertumpu pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua elemen dalam negara hukum, yaitu pertama hubungan antara set dan diatur tidak dengan kekerasan, tetapi dengan norma-norma Objektivitas yang juga mengikat partai yang berkuasa dan kedua norma Objektif yang harus memenuhi syarat tidak hanya secara formal, tetapi dapat dipertahankan untuk menangani gagasan hukum.<sup>1</sup>

Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan prinsip alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka sudah sepatutnya Penguasaan negara sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam yang berupa aneka ragam bahan galian yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, selanjutnya memberikan kekuasaan kepada

---

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hal 23.

<sup>2</sup> *Ibid.* Hal.26

"Negara" untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai negara, maksudnya, adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada "Bangsa Indonesia".<sup>3</sup>

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam ini lebih dikenal dengan mineral dan batubara (minerba). Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha pertambangan batubara mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Untuk itulah maka pengelolaan pertambangan batubara harus dilakukan secara arif dan bijaksana, sehingga terdapat keseimbangan dan berkelanjutan.

---

<sup>3</sup> Absar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UiiPress Yogyakarta, 2009), hal 41.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 12 Januari 2009 dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia telah memutuskan untuk menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti serta mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yang pokoknya ialah menyerahkan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>4</sup>

Secara Yuridis Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tentang hak dan kewajiban Izin Usaha Pertambangan, salah satu kewajiban Pemegang IUP guna meminimalisir dampak negatif tersebut diatur dalam Pasal 99 Ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi.
- 2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- 3) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan IUPK dan pemegang hak atas tanah.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam pengelolaannya hak menguasai negara terhadap sumber kekayaan alam dimaksud dapat dikuasakan kepada daerah-daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (4) UUPA yaitu Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar

---

<sup>4</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal 15.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal.16-17

diperlukan dan dibertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Demikian pula tambang batubara yang hak penguasaannya berada di tangan Negara merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan keberadaanya sangat terbatas, karenanya dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (*ustainable*). Jauh lebih tagas disebutkan dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terutama pasal 4 menyatakan:

- (1) Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- (2) Penguasaan mineral batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

Pengeleolaan pertambangan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pengelolaan hukum lingkungan, pemerintah daerah mempunyai peranan penting sebagai wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha pertambangan batubara. Dengan demikian, hendaknya pemerintah daerah mengutamakan aspek kelestarian dalam pengelolaan usaha pertambangan batu bara. Konsep inilah yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan bidang usaha pengelolaan pertambangan batubara sebagai sumber kekayaan alam di daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal 1.

<sup>7</sup> Afif syarif, "*Pengeloalaan Pertambangan Batu Bara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Otonomi Daerah di Provinsi Jambi*", hal.265

Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan beberapa di antaranya:

1. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
2. Keselamatan operasi pertambangan,
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, agar kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terlaksana dan dapat memenuhi kriteria keberhasilan<sup>8</sup>, di antaranya permohonan izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pascatambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, hingga rencana perubahan reklamasi dan rencana pascatambang, dimana tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Pemeliharaan yang umumnya dilakukan pascatambang, diantaranya:

- a. Pemeliharaan Lereng (Jenjang).
- b. Pemeliharaan tanaman Revegetasi, dan
- c. Pemeliharaan Lubang Bekas Penambangan.

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Pengendalian pelaksanaan penambangan terbuka yang berorientasi pada pelestarian

---

<sup>8</sup> Oktorina S., *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)*. Al-Ard: Jurnal Teknik Lingkungan, Vol.3 No.1: 16-20.2017.

sumberdaya lahan dan hayati tanah, antara lain dapat dilakukan dengan reklamasi/penimbunan lahan secara langsung setelah kegiatan penambangan selesai.

Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, di mana peraturan kewajiban pascatambang sudah diatur oleh Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan diikat oleh Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menentukan:

#### Pasal 2

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode:
  - a. penambangan terbuka; dan
  - b. penambangan bawah tanah.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
  - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
  - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;

- b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- c. konservasi mineral dan batubara.

Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pembinaan dan pengawasan dalam hal usaha pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 140 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK merupakan wewenang dari menteri, gubernur dan bupati/walikota. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya menentukan:

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tugas dari inspektur tambang agar dapat mengawasi kinerja dari kegiatan usaha pertambangan agar dapat menambang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan inspeksi tambang.

Adapun pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang meliputi:

1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang telah dimiliki dan disetujui;
2. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
3. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
4. Pengelolaan pascatambang;
5. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang, dan
6. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.<sup>9</sup>

Inspektur tambang bekerja terhadap pengawasan pertambangan melalui kegiatan inspeksi, pengujian, dan penyelidikan terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu,

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu, serta memberikan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pemantauan inspektur tambang minimal dilakukan satu Tahun sekali atau pengawasan dan pemantauan dilakukan pertriwulan.<sup>10</sup>

Jabatan inspektur tambang merupakan jabatan yang fungsional. Kurangnya jumlah inspektur tambang di daerah masih menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Pada Dinas Pertambangan dan Energi di Provinsi Jambi hanya ada satu inspektur tambang. Jumlah tersebut tidak sebanding jumlah IUP di Provinsi Jambi yang jumlahnya tiga ratus lima puluh sembilan IUP. Khusus di daerah, pemerintah daerah terlalu mudah memberikan suatu izin usaha pertambangan.

Pemberian izin tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut. Ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya perusahaan- perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan kegiatan pascatambang. Jika pun telah melaksanakan kegiatan pascatambang, beban pascatambang yang harusnya dilaksanakan pada Tahun-Tahun sebelumnya masih banyak sekali, yang ditakutkan apabila tidak ada langkah percepatan pascatambang, hingga perusahaan tambang telah selesai beroperasi, maka rusaknya lingkungan pada area tambang tidak bisa diperbaiki. Pemerintah harusnya menerapkan prinsip *clean and clear*. Izin tambang per-lima Tahun itu, tidak diberikan tanpa telah dilaksanakan terlebih dahulu pascatambang untuk lima Tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan tambang tersebut sungguh- sungguh dalam melaksanakan kegiatan pascatambang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan rezim hukum yang memberikan legalitas kepada berbagai entitas hukum untuk melakukan pertambangan batubara. Pemerintah pusat memberikan izin pertambangan khusus dan daerah

---

<sup>10</sup> Ahmad Saili, *Tugas Cara Kerja dan Wewenang Inspektur Tambang*, Artikel.

memiliki adanya kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR). Pemberian IUP kepada pemohon mengandung kewajiban mengembalikan lahan/areal hutan melalui kegiatan reklamasi selama masa produksi maupun sebagai bagian dari kegiatan dalam rangka pascatambang.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat itu, meliputi:

1. Bupati/Walikota;
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon. Kewenangan masing-masing pejabat itu, disajikan berikut ini:

1. Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan Batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP yang dimohonkan berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
2. Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubra yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi. Syaratnya setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi adalah:

1. Bupati/walikota;
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Bupati/walikota hanya berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi, dengan syarat:

1. Lokasi penambangan berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. Lokasi pengolahan dan pemurnian berada dalam satu wilayah kabupaten/kota; serta
3. Pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Gubernur berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi, dengan syarat:

1. Lokasi penambangan, lokasi pengelolaan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
2. Mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi. Ada tiga syarat untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi, yaitu:

1. Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda;
2. Mendapatkan rekomendasi dari gubernur; dan
3. Mendapatkan rekomendasi bupati/walikota setempat.<sup>11</sup>

Kabupaten Bungo Provinsi Jambi yang memiliki potensi sumber daya alam batubara dalam rangka pengelolaan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peningkatan

---

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, n.d., hal 116.

pendapatan asli daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi penambangan batubara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah berlaku sejak 24 Desember 2008.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No.35 Tahun 2008 tersebut di atas, kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam pengelolaan batubara meliputi:

- a. Pengaturan ;
- b. Advis dan teknis perizinan;
- c. Pembinaan usaha;
- d. Pengawasan: teknis, eksplorasi, dan produksi, konservasi, K3, lingkungan dan pengembangan masyarakat;
- e. Pengelolaan informasi pertambangan mineral dan batubara;
- f. Pengevaluasian pelaporan kegiatan;
- g. Pendidikan dan pelatihan;
- h. Penelitian dan pengembangan;
- i. Evaluasi pelaksanaan reklamasi dan penutupan tambang.

Kewajiban melakukan pascatambang untuk lahan bekas tambang telah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, beberapa diantaranya adalah di Provinsi Jambi, Provinsi Jambi merupakan daerah yang telah melaksanakan program reklamasi. Rakhmad Hidayat, Direktur Eksekutif WARSI, mengemukakan: "Pertambangan di Provinsi Jambi, terutama tambang batubara, diselimuti aneka persoalan. Satu di antaranya pelaksanaan reklamasi yang belum berjalan dengan semestinya".<sup>12</sup> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 152 Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral, logam dan batubara yang ada di Jambi. Ini terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun. Dari 152 IUP tersebut, sebanyak 130 pertambangan melakukan tahap operasi produksi dan 22 tahap eksplorasi atau penjelajahan potensi kandungan mineral logam. Dari 130 itu, yang melaksanakan kegiatan pertambangan hanya 81 saja, sebagian besar pertambangan paling banyak berada di Sarolangun

---

<sup>12</sup>Atikel ini telah tayang di Tribunjambi dengan judul Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang, <http://jambi.tribunnews.com/2012/12/20/jambi-butuh-perda-reklamasi-tambang>. Diakses Selasa 15 Juli 2020.

yakni 36 IUP. Kemudian di Bungo 32 IUP, Muaro Jambi 16 IUP, Batanghari 24 IUP, Tebo 28 IUP, Merangin 11 IUP, dan Tanjung Jabung Barat 5 IUP.

Berdasarkan data diatas, kabupaten bungo menduduki peringkat kedua dengan aktivitas pertambangan paling banyak setelah Kabupaten Sarolangun, di wilayah Kabupaten Bungo aktivitas pertambangan dikuasai oleh beberapa Perusahaan diantaranya:

| NO | Nama Perusahaan                     | Lokasi Perusahaan       |
|----|-------------------------------------|-------------------------|
| 1  | PT. KIM Pit Barat                   | Kecamatan Jujuhan       |
| 2  | PT. Marga Bara Tambang              | Kecamatan Rimbo Tengah  |
| 3  | PT.SBP(Satria Budia Perkasa)        | Kecamatan Pelepat       |
| 4  | PT. Baratama Rezeki Anugrah         | Kecamatan Rimbo Tengah  |
| 5  | PT. KBPC (Karya Bungo Pantai Ceria) | Kecamatan Rantau Pandan |

Dibanding tahun-tahun sebelumnya, jumlah IUP pertambangan ini telah berkurang. Karena saat ini IUP batubara dan logam hanya diberikan dengan mekanisme lelang. Dibandingkan 2014 lalu, yang mencapai 398 pertambangan, jumlahnya berkurang terus karena izinnya menggunakan lelang. Untuk 2019 sendiri, lanjutnya, dari 130 pertambangan yang melakukan tahap operasi produksi, baru ada tiga perusahaan tambang sudah menyelesaikan izin perpanjangannya.

Pemberian izin tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut. Ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Jika pun telah melaksanakan kegiatan reklamasi, beban reklamasi yang harusnya dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekali. yang ditakutkan apabila tidak ada langkah percepatan reklamasi, hingga perusahaan tambang telah selesai beroperasi, maka rusaknya lingkungan pada area tambang tidak bisa diperbaiki. Pemerintah harusnya menerapkan prinsip clean and clear. Izin tambang per-lima tahun itu, tidak diberikan tanpa telah dilaksanakan terlebih dahulu reklamasi untuk

lima tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan tambang tersebut sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.<sup>13</sup>

Di Provinsi Jambi, dari tiga ratus lima puluh sembilan IUP, delapan puluh tiga di antaranya berstatus belum clear and clean. Kabupaten Bungo dengan 32 IUP merupakan daerah dengan IUP belum clear and clean terbanyak kedua setelah Kabupaten Sarolangun yaitu sebanyak 27 IUP. Selain itu masih banyak IUP yang tidak mencantumkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dari total tiga ratus lima puluh sembilan IUP hanya dua puluh sembilan yang mencantumkan data jaminan reklamasi dan empat IUP yang mencantumkan data jaminan pascatambang.

Novaizal mengemukakan bahwa: "Pertambangan di Provinsi Jambi, terutama tambang batubara, mengalami aneka persoalan. Satu di antaranya pelaksanaan reklamasi yang belum berjalan dengan semestinya".<sup>14</sup> Biaya operasional dengan harga batubara tak sebanding. Itu jadi persoalan, sejak harga batubara anjlok banyak perusahaan berhenti beroperasi, bahkan ada ratusan memilih tutup buku. Selain soal harga, dalih lahan masih mengandung batubara kerap menjadi alasan banyak perusahaan mengelak dari tanggung jawab reklamasi.<sup>15</sup>

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama sekali Pasal 140 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan wewenang dari menteri, gubernur dan bupati/walikota dan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pada pasal 1 Ayat (28) menjelaskan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, atau menata

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Anonim, *Jambi Butuh Perda Reklamasi Tambang*, <http://jambi.tribunnews.com>. Diakses 15 Juli 2024.

<sup>15</sup>Novaizal, *Begini Dalih Perusahaan Buat Abai Reklamasi Bekas Tambang Batubara di Jambi*, <http://www.mogabay.co.id>. Diakses 15 Juli 2024.

kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Berdasarkan Penelitian sementara terjadinya tindakan penambangan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo tanpa diikuti kegiatan pascatambang bukanlah menandakan bahwa tidak ada suatu usaha atau upaya penanggulangan yang dilakukan guna mengatasi dan memberantas tindakan tersebut melainkan masih ditemui adanya suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya. Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pascatambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo?
2. Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pasca tambang di Kabupaten Bungo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang di Kabupaten Bungo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Selain itu, dapat memberikan tambahan bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pascatambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian dan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan mempermudah pemahaman makna-makna mengenai judul skripsi ini dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa konsep-konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang la mengemukakan bahwa:

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

### 2. Konflik

Konflik adalah suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan

---

<sup>16</sup> Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 193.

masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dll. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah konflik menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep Tunggal.<sup>17</sup>

### 3. Reklamasi

Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang menentukan: "Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya".

### 4. Pengawasan

Menurut Sarman dan Muhammad Taufik Makarao, tujuan utama dari pengawasan adalah: "Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>18</sup>

### 5. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka yang dimaksudkan ialah "Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945".<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hal 9.

<sup>18</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal 315.

<sup>19</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 5.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang" yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak.

Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (selfregelen) dan mengelola sendiri (self besturen). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Berbeda dengan pendapat SF. MARBUN dalam bukunya R. Wiyono:

Menurut hukum administrasi, pengertian "kewenangan" (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian "wewenang" (competence, bevoegdheid), hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.<sup>21</sup>

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga FAM. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, "Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats- en administratief recht". Kewenangan yang ada di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu,

---

<sup>20</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Purwokerto: STAIN Press, 2010), hal 79.

<sup>21</sup> R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 64.

sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>22</sup>

Sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah bersumber dari undang-undang dasar dan undang-undang. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut di peroleh melalui 3 (tiga) cara yaitu Atribusi (Attributie), Delegasi (Delegatie), dan Mandat (Mandaat).

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Wilem Konijnnebelt mendefinisikan sebagai berikut:

1. Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

2. Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

3. Mandat

Mandat terjadi Ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenagannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pengawasan

- a. Konsep Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Makmur, yang mengemukakan:

"Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, Sedangkan menurut Victor M. Situmorang. pengawasan adalah "setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana

---

<sup>22</sup> Ridwan, *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Yogyakarta, 2014), hal 105.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal.102

pelaksanaan tugas, yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai".<sup>24</sup>

#### b. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Rozali Abdullah, bahwa tujuan dari pengawasan adalah: "pengawasan bertujuan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah pusat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>25</sup>

#### c. Jenis-Jenis Pengawasan

Pada dasarnya banyak terdapat jenis-jenis pengawasan, sebagaimana yang diuraikan oleh Makmur, membagi pengawasan, antara lain:

1. Pengawasan fungsional
2. Pengawasan masyarakat
3. Pengawasan administratif
4. Pengawasan teknis
5. Pengawasan pimpinan
6. Pengawasan barang
7. Pengawasan jasa
8. Pengawasan internal
9. Pengawasan eksternal.<sup>26</sup>

Menurut Siswanto Sunarno, mengemukakan bahwa:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal 176.

<sup>25</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 180.

<sup>26</sup> Makmur, *Op.Cit*, hal. 186-188.

<sup>27</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Makasar: Sinar Grafika, 2005), hal 97.

Pada dasarnya banyak terdapat jenis-jenis pengawasan, sebagaimana yang diuraikan oleh Muhammad Ichwan, membagi pengawasan dilihat dari sifat, fungsi, dan kedudukannya terhadap pemerintah, antara lain:

1) Sifat Pengawasan yakni:

- a. Pengawasan preventif: pengawasan yang dilakukan oleh unit organisasi dengan maksud mencegah jangan sampai terjadi kesalahan, kekeliruan ataupun menyimpang dalam pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.
- b. Pengawasan represif: pengawasan yang dilakukan dengan jalan melakukan pemeriksaan terhadap suatu tugas atas pekerjaan yang sudah selesai, dengan maksud untuk menilai apakah pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2) Fungsinya yakni:

- a. Pengawasan atasan langsung: Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung terhadap bawahannya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b. Pengawasan Fungsional: Pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang memang menurut ketentuan yang berlaku fungsi dan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap instansi-instansi pemerintah.

3) Kedudukan terhadap Pemerintah

- a. Pengawasan ekstern: pengawasan dari luar, maksudnya dalam pengawasan ini subjek dari pengawasan yakni si pengawas, berada diluar susunan organisasi objek yang diawasi.
- b. Pengawasan intern: pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi itu sendiri".<sup>28</sup>

Menurut Sujamto, dijelaskan jenis-jenis pengawasan yang selama ini ada dan dikenal oleh masyarakat. Jenis-jenis pengawasan tersebut antara lain:

1. Pengawasan melekat, pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional

- a. Pengawasan Melekat, yaitu: Pengendalian anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga.
- b. Pengawasan Atasan Langsung, yaitu: tidak lain dari sistem pengendalian, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan atau menjamin dan mengarahkan agar sesuatu tugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya.

---

<sup>28</sup> Muhammad Ichwan, *Administrasi Keuangan Negara* (Yogyakarta: Liberty, n.d.), hal 136.

- c. Pengawasan Fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan (manajer) dalam menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Pengawasan ekstern dan pengawasan intern
    - a. Pengawasan Ekstern (Eksternal Control), secara harfiah diartikan sebagai pengawasan dari luar. Dalam pengawasan ini, subjek dari pengawasan yakni si pengawas, berada di luar susunan organisasi objek yang diawasi.
    - b. Pengawasan Intern (Internal Control), yaitu pengawasan yang dilakukan dari dalam (organisasi itu sendiri).
  3. Pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum
    - a. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan. Ini berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana.
    - b. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.
    - c. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap seluruh aspek pelaksanaan tugas pokok organisasi.
  4. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
    - a. Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi.
    - b. Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut objek yang diawasi.
  5. Pengawasan formal dan pengawasan informal
    - a. Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern maupun ekstern.
    - b. Pengawasan Informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.
  6. Pengawasan Lintas Sektor adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih perangkat pengawasan sekaligus terhadap program-program dan kegiatan pembangunan yang bersifat multi sektoral yang menjadi tanggung jawab semua departemen/lembaga yang terlibat dalam program atau kegiatan tersebut".<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.), hal 29.

Sementara itu menurut Sondang P. Siagian, membagi jenis pengawasan sebagaimana dilakukan di lingkungan pemerintah, antara lain:

- a) Pengawasan Melekat
- b) Pengawasan Fungsional
- c) Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional (dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan DPR
- d) Pengawasan Sosial (dilakukan oleh masyarakat)".<sup>30</sup>

## G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami masalah permasalahan yang diteliti dan dikaji, maka dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu:

| No | Judul Skripsi                                                                                                                                                                             | Kesimpulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Skripsi Anggun Paradita yang berjudul <b>Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</b> , Universitas Jambi 2021. | Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Tata kelolah migas dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 bekenaan dengan kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah pertambangan ( WP ), wilayah usaha pertambangan ( WUP ), dan wilayah izin usaha pertambangan ( WIUP ) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya pasal 6 ayat 1e, |

---

<sup>30</sup> Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial* (Jakarta: Bina Aksara, n.d.), hal 198.

|   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                    | <p>pasal 14 ayat 1, dan pasal 17 baik tersirat maupun tersurat bertentangan dengan pasal 18 ayat 2, ayat 5, pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 | <p>Skripsi M. Zhodie Utama Peristulu yang berjudul <b>Kajian Yuridis Hak Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009.</b></p> | <p>Kesimpulan dari skripsi ini adalah negara dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 ialah sebagai Penyelenggara Mineral dan Batubara yang mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian dikuasai negara, maksudnya adalah bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya, untuk kepentingan rakyat serta kemakmuran rakyat. Sedang kepemilikan bahan galian tersebut, tetap berada pada “Bangsa Indonesia”. Pada pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam</p> |

---

<sup>31</sup> Skripsi Anggun Paradita, *Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jambi 2021.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara. <sup>32</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | Jurnal Halu Oleo Legal Research “ <i>Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat</i> ”. Oleh Muahammad Juffri Dewa, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, La Sensus, dan Arifin Universitas Halu Oleo. | kesimpulan dari penelitian Muhammad Juffri Dewa dan timnya yaitu Kebijakan hukum pengelolaan usaha pertambangan mineral logam harus didasarkan pada 4 pilar utama, yaitu kebijakan tata kelola yang demokratis, menggunakan standar kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan keadilan sosial, dan konsisten dalam pengawasan dan penegakan hukum. <sup>33</sup> Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada metode penelitian Dimana Muhammad Juffri Dewa dan timnya menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan. |
| 4 | Jurnal Gagasan Hukum “ <i>Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan</i>                                                                                | Ahmad Joni yaitu Implementasi Kewajiban Pemegang Izin Usaha Untuk Mereklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau belum terlaksana sebagaimana mestinya karena implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara tidak baik. Hal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

<sup>32</sup> Skripsi M.Zhodie Utama Peristulu, *Kajian Yuridis Penguasaan Negara Dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, Fakultas Hukum Universitas Jambi 2020.

<sup>33</sup> Muhammad Juffri Dewa, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Oheo Kaimuddin Haris, Guasman Tatawu, La Sensus, dan Arifin, (2023), *Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Vol.5 No.1, April 2023, Hal.19.

|  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><i>Batubara Di Provinsi Riau</i>".</p> <p>Oleh Ahmad Joni Praktisi Hukum dan Lingkungan di Kabupaten Bengkalis, Riau.</p> | <p>ini disebabkan adanya pilihan-pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Riau tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap pertambangan batubara.<sup>34</sup></p> <p>Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji adalah terletak pada rumusan masalah penelitian dimana Ahmad Joni salah satu rumusan masalahnya membahas mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi kewajiban izin usaha pertambangan untuk mereklamsi pasca tambang.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Skripsi yang penulis kaji dengan judul: **Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pascatambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008**. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: penelitian ini lebih fokus Bagaimana bentuk kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo dan Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pasca tambang di Kabupaten Bungo.

## H. Metode Penelitian

---

<sup>34</sup> Ahmad Joni, (2020), *Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau*, Jurnal Gagasan Hukum ISSN: 2714-8688, Vol.2 No.2, Desember 2020, Hal.217

## 1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*, menurut Bahder Johan Nasution penelitian *empiris* adalah penelitian ilmu hukum yang mengandung hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain: 1) Membedakan fakta dari norma, 2) Gejala hukum harus muruni empiris, yaitu fakta sosial, 3) Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) Bebas nilai.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian hukum yuridis empiris menjelaskan fakta-fakta sosial terkait hukum yang terjadi di masyarakat.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bungo dan Desa Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo.

## 3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo, masyarakat terdampak dan tokoh adat Kabupaten Bungo.

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal 81.

b. Data sekunder, yaitu merupakan data dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan mempelajari Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari Kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

##### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat terdampak sekitar tambang, Tokoh Adat Kabupaten Bungo dan Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo.

##### b. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu: "penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan kepadanya".<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hal.159

Adapun sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap memahami, mengetahui, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang akan diteliti.

Sampel dalam penelitian adalah:

- A. Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo.
- B. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
- C. Tokoh adat Kabupaten Bungo
- D. Masyarakat terdampak sekitar tambang

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara (tanya jawab) yang mana penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung. Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat terdampak sekitar tambang, tokoh Adat Kabupaten Bungo, Ketua Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo.

### b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ahli hukum, dan sarjana, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diambil kesimpulannya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dan kerangka teoritis, serta memahami permasalahan yang dibahas.

### c. Pengamatan (observasi)

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati kondisi yang terjadi untuk mencari kebenaran mengenai suatu penelitian, khususnya untuk mengumpulkan fakta dan data. Pengamatan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung pada pemerintah desa Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo.

## 6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Kualitatif, yaitu Analisa dengan mengumpulkan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarkan dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga menjadi topik persoalan untuk bab selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka Merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini. Yang terdiri dari konsep Izin Usaha Tambang , Teori Kewenangan.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas Bagaimana bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan kewajiban pasca tambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo dan Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang di Kabupaten Bungo.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini terdiri atas sub bab kesimpulan dan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.